

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap beberapa pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Ulayat Kaum sebagai alas hak di Kabupaten Dharmaraya, dengan cara mengurus terlebih dahulu Ranji dari pada anggota kaum minimal 3 turunan yang buat oleh Mamak Kepala Waris, ditandatangani oleh ninik mamak Penghulu Suku dan Ketua Kerapatan Adat Nagari. Untuk dijadikan dasar dalam pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah yang di buat di Kantor Wali Nagari setempat yang diketahui oleh Kapala KAN dan Wali Nagari, sesuai dengan lokasi obyek tanah yang bersangkutan.
2. Proses pendaftaran tanah hak milik berdasarkan konversi tanah ulayat kaum, di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. sedangkan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peran Notaris/PPAT dalam proses pendaftaran Hak Milik berdasarkan konversi Tanah Ulayat Kaum di Kabupaten Dharmasraya, secara teori tidak ada, hanya saja masyarakat lebih mempercayai pengurusan pendaftaran tanah/konversi

tanah ulayat kaum kepada Notaris/PPAT dikarenakan berkaitan dengan peralihan hak terhadap tanah dilakukan oleh PPAT.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan Konversi Atas Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Berdasarkan Alas Hak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Di Kabupaten Dharmasraya, yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya penyuluhan oleh Kantor Pertanahan yang didukung oleh Wali Nagari dan KAN setempat terkait pentingnya pengurusan alas hak untuk mendapatkan jaminan hukum dan dapat dijadikan dasar dalam pengurusan pendaftaran tanah pertama kali di Kantor Pertanahan setempat.
2. Memberikan wadah yang tepat kepada tetua adat yang berada di Kabupaten Dharmasraya, untuk konsultasi terkait permintaan masyarakat adat yang untuk mensertipikatkan tanah.
3. Memberikan wadah kepada PPAT dalam hal Pendaftaran tanah pertamakali maupun hal lainnya yang berkaitan dengan Pertanahan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dikarenakan banyaknya masyarakat yang percaya dan yakin dalam hal pengurusan terkait sertipikat tanah kepada Notaris/PPAT.

